

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan munculnya fenomena perkembangan demokrasi, yang terus menerus tanpa henti maka, muncullah berbagai tulisan tentang demokrasi.¹ Praktik demokrasi merupakan homogen, sebagian literatur tentang demokrasi menegaskan beragamnya konsep dan praktik demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan praktik demokrasi itu sesungguhnya tidak tunggal. Unsur dasar demokrasi itu dipengaruhi dibentuk dan diperkaya oleh kultur dan struktur yang ada. Oleh karena itu pergerakan demokrasi tergantung pada setiap budaya masyarakat pada umumnya.

Setiap negara manapun, nilai-nilai demokrasi akan berkembang sesuai dengan bangunan budaya masyarakatnya. Maka dari itu dalam setiap negara tidak akan memiliki kesamaan dalam bentuk, tingkat dan pemahamannya terhadap demokrasi itu sendiri seperti: demokrasi di Asia Timur (Jepang) dan Eropa Barat (Swedia, Itali) itu sangat berbeda.² Adapun penilaian yang akhir-akhir ini populer tentang hubungan Islam dan demokrasi telah dikatakan bahwa negara-negara Islam tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan demokratisasi. Hal seperti itu telah mendorong mereka untuk berpendapat bahwa Islam secara *inherent* tidak sesuai dengan demokrasi.

¹ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), h. 102.

² Effendy, *Teologi Baru...*h.105.

Bahkan, oleh sebagian pihak, Islam telah dipandang sebagai ancaman besar terhadap kegiatan-kegiatan liberal. Pendapat seperti ini terbentuk karena adanya pandangan yang monolitik terhadap Islam dan terbatasnya pemahaman mereka tentang sifat dan esensi Islam. Baik dalam tataran ide (sebagaimana yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah) ataupun historis (sebagaimana tercermin dalam pengalaman kesejarahan umat Islam), yang pada kenyataannya Islam merupakan totalitas yang menawarkan pemecahan terhadap seluruh persoalan kehidupan. Lebih lanjut mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh. Karenanya menurut mereka Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu : *din* (agama), *dunya* (dunia) dan *daulah* (negara). Dengan demikian Islam merupakan suatu totalitas yang menawarkan pemecahan terhadap seluruh persoalan kehidupan. Islam hendaknya diterima dalam keseluruhan, dan dituangkan dalam (kehidupan) keluarga, ekonomi, dan politik.

Dalam hal ini Islam sangat dianjurkan untuk menjadi dasar sebuah negara. Bahkan mereka berpendapat bahwa adanya suatu masyarakat itu harus tercipta dan berdiri negara Islam.³ Suatu pemerintah dikatakan hak apabila sepenuhnya berlandaskan pada Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah. Namun, dikatakan batil apabila berlandaskan selain Islam, apapun bentuk dan namanya. Karena hanya Islamlah *din* (sistem hidup) yang diterima dan diridhai di sisi Allah, sebagaimana dikatakan dalam Alquran

³ Effendy, *Teologi Baru...*h.111.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“*Sesungguhnya din (sistem hidup) yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam*”. (Al-Imran: 19:2).⁴

Selain itu pula di samping Islam sebagai agama yang Allah ridhoi Islam pula memiliki sistem politik. Dimana politik Islam menurut Hizbut Tahrir harus berlandaskan pada Alquran dan Hadis. Dan telah ada kesepakatan dari berbagai ulama atas keharusan berdirinya negara Khilafah yang sesuai dengan perundang-undangan yang telah Allah tetapkan dalam Alquran. Semua itu telah sah dan menjadi ketetapan Allah dan tidak ada satupun yang mampu merubah aturan tersebut.⁵

Adapun pengertian demokrasi itu sendiri yang saat ini menjadi sistem negara Indonesia adalah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “demokratia”, arti pokok : *demos* = rakyat ; *kratos* = kekuatan ; jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya. Pemerintahan demokrasi yang mutlak adalah suatu bentuk pemerintah yang benar-benar mengabdikan pada rakyat dan menjalankan setiap amanah yang telah diperolehnya bukan hanya menjadikan amanah tersebut sebagai fasilitas untuk memperkaya diri dengan menggunakan hak setiap rakyat.

Sehingga hanya kesengsaraan yang rakyat dapatkan dari para wakil rakyat. Dan hal seperti inilah yang terjadi pada saat sekarang karena adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan makna demokrasi

⁴ Hilmy Bakar Almascaty, *panduan Jihad*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.232.

⁵ Dhiya ad-Din ar-Rais, *Islam dan khilafah*, (Bandung : Pustaka, 1985), h. 211.

yang sesungguhnya.⁶ Maka dari itu hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan syariat Islam yang menyebabkan tidak setaranya hak manusia yang seharusnya didapatkannya. Sedangkan Islam telah menyeru kepada kita untuk selalu menegakan keadilan.

Ada sebagian kaum Muslimin yang tidak membenarkan sistem partai politik dan mengharamkan perjuangan melalui partai. Dengan alasan bahwa partai bukan Sunnah Rasul dan sistem perjuangan melalui partai politik sama halnya dengan mengakui eksistensi ajaran demokrasi Barat yang berakar pada paham sekularisme sebagaimana yang dianut oleh jamaah Tabligh misalnya. Dengan demikian, partai politik yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam menegakan kedaulatan Allah di pemerintahan adalah partai yang benar-benar berdasarkan Islam dan mempraktekan Islam dalam perjuangannya.⁷

Dalam contoh yang lebih lanjut mengenai keadilan, Alquran menyatakan :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط

Sungguh, kami telah mengutus rasul- rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (Al-Hadid 57 : 25)

Oleh karena itu umat Islam wajib menegakannya dan kewajiban tersebut berlaku pada setiap individu hingga tegaknya daulah Islam

⁶ C . S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2000), h. 93.

⁷ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 260-261.

yang kemudian bisa mengembangkan syiar Islam.⁸ Meskipun banyak perdebatan yang berkembang tentang partisipasi politik, kaum sekuler mendukung pemisahan antara agama dan negara. Kaum penentang (baik Islam moderat maupun militant) menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak cocok dengan demokrasi. Sistem pemilu tidak terdapat dalam ajaran Islam yang menuntut adanya nasihat dan konsultasi pemerintah dan keterbukaan imam kepada jemaahnya. Dan penguasa bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya. Begitu juga kaum ekstremis yang menilai setiap bentuk demokrasi adalah haram, terlarang, dan merupakan kemusyrikan pada kekuasaan Tuhan (kedaulatan Ilahiah). Kaum konservatif kerap kali menyatakan bahwa kedaulatan rakyat bertentangan dengan kedaulatan Tuhan, yang alternatifnya kemudian sering kali berbentuk monarki.

Berkebalikan dengan kaum sekuler maupun penentang, kaum reformis menawarkan cara untuk menafsirkan konsep dan lembaga tradisional Islam. Lembaga konsultasi (majelis syura) antara penguasa dan yang dikuasai, konsesus (*ijma*) masyarakat, penafsiran kembali (*ijtihad*), dan kesejahteraan publik (*maslahat*). Mereka berjalan dalam Islam, dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan Islam dapat dimaknai menjadi dukungan pada pemerintahan parlementer, pemilihan para wakil, dan reformasi keagamaan. Sebagaimana dilakukan pada masa lalu ketika sahabat-sahabat senior Muhammad menggantikan lembaga konsultasi (majelis syura) dan memilih gantinya (khilafah) melalui proses konsultasi. Kaum muslim sekarang harus menuruti kaum reformis ini, menafsirkan kembali dan

⁸ Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk jama'atul muslimin*, (jakarta : Gema Insani, 1991), h. 10.

memperluas gagasan tersebut pada penciptaan bentuk-bentuk modern dari partisipasi politik, pemerintahan parlementer, dan pemilihan pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Begitu pula dengan Hizbut Tahrir (Hizb) yang berpendapat tentang demokrasi bahwa, demokrasi merupakan istilah yang berasal dari Barat yang berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan rakyat pemegang kedaulatan serta pembuat undang-undang. Dengan demikian rakyat berkuasa atas apa yang telah menjadi hak setiap individu. Namun semua itu sudah ditegaskan bahwa setiap hak rakyat diwakilkan melalui lembaga DPR (Dewan Pemerintahan Daerah). Karena DPR merupakan orang-orang yang memprapresentasikan keinginan rakyat umum serta penjelmaan keinginan politik seluruh rakyat secara umum. Maka dari itu, para wakil rakyat mengambil kekuasaannya dari rakyat yang telah memilihnya agar menerapkan konstitusi dan undang-undang yang dibuatnya.

Adapun kelahiran demokrasi disebabkan oleh pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) yang berasaskan pada kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Sedangkan rakyat merupakan sekumpulan *hayawan natiq* yang menyandarkan baik buruk suatu perbuatan (menegakan hukum) pada akal yang sifatnya lemah dan terbatas dalam memahami sesuatu .

Hal seperti itu sangat tidak memungkinkan. Karena Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sesuatu yang sempurna diciptakan dari yang tidak sempurna. Artinya demokrasi sistem negara yang membuat kedaulatan dibawah naungan akal manusia yang sifatnya lemah. Oleh

⁹ Khaled Abou El Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi Islam*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 92.

karena itu yang berhak mengeluarkan dan membuat hukum hanyalah Allah SWT, sama sekali bukan manusia. Allah SWT berfirman :

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

*Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. (QS. Yusuf 12:40).*¹⁰

Maka dari itu Hizbut Tahrir berpendapat bahwa menegakan negara Khilafah sangatlah penting dan hukumnya wajib. Yang mana Khalifah merupakan imam atau pemimpin yang akan menegakan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam. Jika Khilafah tidak ditegakan maka seluruh umat Islam yang ada di dunia ini secara syar'i hukumnya dosa. Akan tetapi jika Khilafah sudah berdiri meski oleh sebagian umat Islam, maka tidak akan berdosa umat Islam yang ada di dunia. Karena mendirikan khilafah merupakan fardhu kifayah, fardhu dimana akan berdosa ketika perintah dari Allah tidak dilaksanakan oleh sebagian kaum, dan tidak akan berdosa jika sebagian kaum telah melaksanakan perintah tersebut.¹¹

Adapun tuntutan untuk menjadikan Islam sebagai asas negara itu ada ketika pasca Soeharto. Yang mana Wahid Hasyim seorang pemuda berumur 20 tahun yang masa mudanya dihabiskan hidup di pesantren ia mengatakan bahwa perlunya hukum Islam disandarkan pada Pancasila. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa Islam di Indonesia merupakan Islam yang tidak menjadi bagian negara. Karena Islam di Indonesia bukanlah agama negara seperti di tempat lain. Oleh

¹⁰ M Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan negar khilafah*, (Bogor : Al Azhar Fress Zone, 2012), h. 349 -354.

¹¹ Rodhi, *Tsaqofah...* h. 467.

karena itu NU sendiri menginginkan ideologi Islam untuk tidak dipergunakan atau dijadikan dasar negara. Dan begitupun dengan asumsi yang berasal dari Timur tengah yang ingin menjadikan Islam sebagai gerakan yang mampu menciptakan negara syariah. Akan tetapi keinginan itu hanya sebatas angan-angan saja. Karena pada saat itu jumlah kaum muslim yang berpandangan seperti itu terdapat 5 % dan hanya sebagai minoritas semata.

Dari kejadian itu para pemimpin Islam tidak lagi bercita-cita menjadikan hukum Islam sebagai landasan perjuangan menegakan hukum. Jika dalam kejadian ini masih ada kaum muslim yang bersi keras untuk benar-benar menghendaki berlakunya hukum syariah maka hukum nasional Indonesia pun harus diputuskan sesuai syariat. Contoh dalam memilih DPR, kaum muslim harus memilih anggota DPR yang benar-benar memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Padahal kenyataannya tidak hanya Islam yang mampu menjamin kebebasan bernegara, UU 45 pun mampu mengatasi hal tersebut. Karena jika hanya bersandar pada syariat Islam saja maka tidak akan diperoleh hukum negara yang lengkap untuk bangsa Indonesia.¹²

Namun pada kenyataannya, melihat fenomena yang terjadi sekarang ada berbagai gerakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang kontra atas sistem yang telah digunakan di negara Indonesia ini. Karena Indonesia termasuk penganut sistem demokrasi yang berasaskan pada UUD 1945, yang menjadi pertentangan oleh kelompok yang menginginkan berdirinya negara Khilafah dibawah kedaulatan

¹² Abdurrahman Wahid, *Islam , Negara , dan Demokrasi*, (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 25.

Allah SWT yang berdasar pada Alquran dan Hadis sebagai landasan negara.

Seperti yang terjadi pada tanggal 2 november 2014 bertempat di Istana Merdeka Jakarta. Gerakan yang dilaksanakan oleh dua puluh lima ribu mahasiswa Hizbut Tahrir dari berbagai universitas sebagai partisipasi dan pendorong perubahan untuk semua pihak agar menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan dengan menegakan kembali *Khilafah Rosyidah* sebagai sarana kehidupan Islam. Acara itu dinamakan ICMS (*Indonesia Congres of Muslim Students*) dengan tema *We Need Khilafah Not Democracy and Liberal Capitalism*. Kongres jalanan mahasiswa terbesar yang pernah diadakan di negeri Indonesia.

Maka dari itu pengaruh agama terhadap politik bukanlah sebuah fenomena yang hanya terjadi di dunia Islam. Akan tetapi tidak mungkin bagi seorang ahli teori politik akan mengabaikan peran Islam dalam kehidupan publik umat Islam. Dan setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintah yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakan sanksinya. Oleh karena itu, hukum Islam membutuhkan sebuah negara untuk penegakan sanksinya.

Sebuah pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas dari Islam juga berupaya untuk membentuk sebuah tertib sosial yang Islami. Pelaksanaan syariat untuk berupaya mengarahkan keputusan-keputusan politik dan fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.¹³

¹³ Ahmed vaezi, *Agama Politik, Nalar Politik Islam* , (Jakarta: Citra, 2006), h. 7.

Dalam hubungan ini penulis berminat menelaah” **Khilafah dan Demokrasi menurut Hizbut Tahrir**” yang penulis jadikan sebagai tema dalam penulisan skripsi ini

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti :

1. Bagaimana sistem Negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir ?
2. Bagaimana demokrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi menurut Hizbut Tahrir ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem Negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui bagaimana demokrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi menurut Hizbut Tahrir.

D. Kerangka pemikiran

Jalan yang ditempuh Hizbut Tahrir untuk mencapai suatu tujuan adalah dengan meluruskan hukum dari jalan umat. Kemudian merinci wasilah yang menghubungkan keikutsertaan umat dengan usaha menyelamatkan hukum.¹⁴ Dari segi politik, Hizbut Tahrir banyak memberikan sorotan sekitar permasalahan politik masa kini (*siyasah al mu'ashirah*). Dia tidak terlepas dari penghalalan politik yang

¹⁴ Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk jama'atul muslimin*, (jakarta : Gema Insani, 1991), h. 245.

berlandaskan perkiraan dengan undang-undang dasar yang disusun berdasar politik daulah yang akan dibangun. Yang terdiri dari 182 pasal di antaranya yang menonjol ialah :

Hizbut Tahrir membolehkan berdirinya partai-partai dan organisasi-organisasi di dalam negara Islam sebagaimana tercantum dalam pasal 19 dari konstitusi partai. Umat Islam berhak mendirikan partai politik untuk mengoreksi penguasa atau untuk meraih kekuasaan melalui umat.

Menurut Hizbut Tahrir, penguasa merupakan orang yang menentukan konstitusi dan membuat undang-undang. Kepala negara berhak menciptakan hukum-hukum syariat, yaitu menentukan konstitusi dan undang-undang lainnya. Hizbut Tahrir memberikan hak kepada umat selain umat Islam untuk menjadi anggota majelis syura untuk urusan pengaduan tentang kedzaliman penguasa.

Hizbut Tahrir memberi hak kepada setiap wanita untuk menjadi anggota Majelis Syura, untuk setiap orang yang menyandang kewarganegaraan kalau telah baligh dan berakal sehat. Maka dia boleh menjadi anggota Majelis Syura, baik laki-laki maupun perempuan.

Karena pentingnya perkara ini diperlukan pembetulan, yang pertama, multi partai dalam negara Islam. Ketika daulah Islam berdiri, umat Islam secara keseluruhan tanpa kecuali menjadi ” *Hizban Wahidan* ” dan ” *jasadan wahidan*” (partai yang satu dan jasad yang satu). Setiap individu umat Islam juga wajib memberikan loyalitasnya (*wala*) kepada daulah tersebut. Karena itu merupakan satu-satunya keharusan bagi tiap-tiap orang atau jamaah yang tidak loyal terhadap negara. Maka dia dapat dianggap keluar dari kesetiaan kepada negara

Islam dan berarti dia menentang ketaatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya:

''Barang siapa yang melihat amirnya (melakukan) sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar atasnya, sebab barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal lalu ia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah''.

(Muslim , Ahmad, Darimi dan Bukhari).¹⁵

Oleh karena itu adanya sistem partai politik Islam ini untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya selama ini yang disebabkan oleh tunduknya umat terhadap perundang-undangan yang kufur yang dikuasai dan didominasi negara-negara kafir. Agar hal ini tidak berlarut sampai saat ini maka butuh peningkatan dalam tarap berpikir umat dengan cara merubah pola pikir umat dalam mewujudkan pemahaman terhadap Islam yang benar. Sehingga dapat membentuk tingkah laku umat dalam kehidupan ini, sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.¹⁶ Berbicara hukum-hukum Islam bahwa keadilan termasuk bagian dari hukum Islam. Sedangkan demokrasi juga akan bertegak di atas keadilan. Maka dari itu sebagian pendapat mengatakan bahwa Islam dikatakan sebagai agama demokrasi. Karena demokrasi merupakan dasar upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan.

Alasan kenapa Islam dikatakan sebagai agama demokrasi adalah yang pertama Islam merupakan agama hukum. Yang artinya hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya dan tanpa melihat status sosial. Begitupun sama halnya dengan demokrasi menegakan

¹⁵ Husein, *Membentuk jama'atul muslimin...*h. 250.

¹⁶ Hizibut Tahrir, *Mengenal Hizibu Tahrir dan Strategi Dakwah Hizibu Tahrir*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1953), h. 13.

hukum didasarkan pada keadilan dalam menegakannya. Yang kedua Islam memiliki asas permusyawaratan, demokrasi pun mengatakan bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan itu menjadi tujuan berdemokrasi yang berasaskan pada pancasila. Jadi Islam dan demokrasi berkesinambungan dan sangat erat kaitannya.¹⁷ Begitu juga dengan sistem pemerintahan yang paling dekat dengan ajaran Islam adalah demokrasi.¹⁸

Hal yang terkait dengan demokrasi yaitu mengenai control masyarakat melalui keputusan kolektif yang mengikat dalam permasalahan bersama yang terjadi pada sebuah negara, desa, dan yang lainnya. Maka dari itu mereka memiliki kedudukan yang sama tanpa batasan-batasan tertentu sehingga demokrasi bersifat kontekstual. Menurut Dr.J. Naskum bentuk demokrasi di Indonesia harus bekerja dalam latar belakang pluralitas suku dan agama. Adapun pembagian demokrasi meliputi empat bagian yaitu : demokrasi sederhana, demokrasi Barat, demokrasi Timur dan demokrasi Tengah atau fasisme dan nazisme. Ke empat demokrasi itu memiliki hubungan satu sama lain. Karena mempunyai tujuan yang sama yaitu *good life*, yang berbeda hanya cara pelaksanaannya saja. Yang dimaksud *good life* disini adalah *vervolmaking van de individuele mens* artinya penyempurnaan tiap orang secara perorangan. Dalam hal ini pula demokrasi memberi kebebasan kepada setiap masyarakat untuk memilih dan menentukan

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam , Negara , dan Demokrasi*, (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 88.

¹⁸ Munawir sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), h. 190.

perundang-undangan yang telah ditetapkan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

E. Langkah – langkah penelitian

Dalam membahas Khilafah dan Demokrasi menurut Hizbut Tahrir, penulis mendasarkan penelitian dengan menggunakan penelitian kepada “ *Book Research*” atau studi literatur atau studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Selain itu juga penulis mendapatkan data yang terkait dengan masalah tersebut dengan melakukan wawancara kepada anggota-anggota Hizbut Tahrir yang berada di daerah Bogor, Jakarta dan Serang.

Pendekatan ini digunakan karena masalahnya hanya berkaitan permasalahan teoritik semata, sehingga tuntutan penelitian datanya berorientasi pada penelaahan buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya tanpa mengungkap data empiris dari lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan menelaah teks (*Library research*). Yaitu suatu proses penelitian untuk menghasilkan data-data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dalam penulisan yang dialami. Maka dari itu langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:²⁰

a) Menentukan jenis data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis suatu aliran atau partai politik Islam , maka

¹⁹ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negar*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000), h. 93.

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resdakarya, 2000), h. 3.

jenis data yang diperoleh dalam pendekatan adalah data tertulis. Adapun jenis data tersebut meliputi implikasi Khilafah dan Demokrasi menurut Hizbut Tahrir.

b) Menentukan sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Adapun sumber data yang penulis tentukan untuk melengkapi penelitian mengenai implikasi Khilafah dan Demokrasi menurut Hizbut Tahrir yang dapat dikategorikan kedalam dua sumber data yaitu :

1. Data primer

Dalam penelitian ini, penulis menentukan sumber data primer yaitu pandangan-pandangan Hizbut Tahrir tentang demokrasi dan sejarah lahirnya Hizbut Tahrir yang telah dibukukan oleh beberapa toko di antaranya oleh syekh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam bukunya "*Daulah Islamiah*" dan oleh anggota-anggota Hizbut Tahrir itu sendiri dalam salah satu bukunya yaitu "*mengenal Hizibu Tahrir*"

2. Data skunder

Untuk melengkapi data primer yang telah penulis dapatkan, penulis menggunakan data dokumentasi yakni menelaah buku dan masalah serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

c) Menginventarisasi data

Data yang diinventarisasi penulis adalah data teoritik tertulis yang terdiri dari sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip dan dokumentasi pribadi dimana hanya berhubungan pada pandangan orang-orang Hizbut Tahrir tentang demokrasi

d) Menganalisis data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis menggunakan teknik deduksi, induksi, dan konvergensi. Menurut Muhamad Ali deduksi merupakan cara menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.²²

e) Membuat kesimpulan

Kesimpulan adalah rumusan akhir dari sebuah penelitian dengan apa yang telah diteliti. Setelah selesai langkah penelitian ini, beberapa kesimpulan penting dapat ditemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan pada penelitian ini. Yang akhirnya akan terkumpul hasil akhir dari penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bagian :

Bab I. Pendahuluan, Meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Sejarah, tokoh dan pemikiran Hizbut Tahrir, Meliputi : sekilas tentang Hizbut Tahrir, latar belakang berdirinya

²² Muhamad Ali, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1982), h. 18.

Hizbut Tahrir, Biografi tokoh sentral Hizbut Tahrir dan karya-karyanya, serta pemikiran Hizbut Tahrir.

Bab III. Sistem Pemerintahan Khilafah, Meliputi : pengangkatan Khalifah, syarat-syarat menjadi Khalifah, masa transisi negara Republik kepada negara Khilafah, sistem pemerintahan Khilafah, struktur negara Khilafah, tugas dan wewenang Khalifah beserta para wakilnya, Undang-undang Dasar negara Khilafah.

Bab IV. Demokrasi dan yang berkaitan dengan demokrasi dalam pandangan Hizbut Tahrir, Meliputi : Demokrasi menurut Hizbut Tahrir, HAM menurut Hizbut Tahrir, sistem ekonomi kapitalis menurut Hizbut Tahrir, Nasionalisme menurut Hizbut Tahrir, pemimpin wanita menurut Hizbut Tahrir, dan pemilu menurut Hizbut Tahrir.

Bab V. Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran-saran disertai dengan Daftar Pustaka.